



PUTUSAN
NOMOR: 2/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Tingkat Pertama, dalam persidangan elektronik dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Jalan Prof. Moh Yamin No. 52 Palu, menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TONGOA, KECAMATAN PALOLO;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : MATIAS MENTARA, selaku Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tongoa, Kecamatan Palolo;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Petani;

Tempat Tinggal : Desa Tongoa, Kecamatan Palolo,
Kabupaten Sigi;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. MOH. RIDWAN, S.H.;
1. PITHER BOFE, S.H.;

Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ridwan - Pither & rekan", beralamat di Jalan Tombolotutu No. 53, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Domisili elektronik: ridwanlimonu123@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK.KHS/G-PTUN/II/2020, tanggal 11 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Hal 1 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SIGI;**

Tempat Kedudukan : Jalan Poros Palu – Kulawi, Lr. Pempevayo, Desa
Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RUSDIN, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;
2. MILAN KARTIKA, S.H., selaku Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;
3. NASRUL JAMALUDIN, S.H., Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum “*Hanss & Associates*”;
4. SAHRUL, S.H., C.L.A., Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum “*Hanss & Associates*”;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, dalam
hal ini memilih alamat pada Kantor Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Jalan Trans Palu
– Kulawi, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo. Domisili
elektronik: sahrul.sahrul@gmail.com. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 100/48/DPMD, tanggal
22 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-
DIS/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Lolos Dismissal, tanggal 15 Januari
2020;

Hal 2 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-MH/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.PL, tanggal 15 Januari 2020;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.PL, tanggal 15 Januari 2020;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-PP/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 15 Januari 2020;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/G/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*), tanggal 30 Januari 2020;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-HS/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 30 Januari 2020;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 2/PEN-MH/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, tanggal 13 Mei 2020;
8. Berkas perkara, dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Januari 2020, dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Januari 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Hal 3 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi

Nomor: 408/451/DPMD tanggal September 2019, Perihal: Hasil Keputusan

Panitia Pilkades Kabupaten Sigi Terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa";

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut UU PTUN) pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU PTUN menyebutkan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Kemudian pada Pasal 1 angka 12 UU PTUN menyebut:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Bahwa kemudian penafsiran Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Hal 4 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;

Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka nyata bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa Pasal 55 UU PTUN berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 September 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2019 melalui Camat Palolo selanjutnya terhadap objek sengketa tersebut sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Somasi/Teguran Hukum/Keberatan atas terbitnya Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi kepada Tergugat pada tanggal 20 November 2019 dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya Penggugat mengajukan surat banding administrasi kepada atasan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019 serta diterima oleh Trisnawati salah satu staf persuratan Kabupaten Sigi dan sampai saat diajukannya gugatan ini Bupati Sigi tidak memberikan tanggapan terhadap surat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN

Hal 5 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Selain itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yaitu "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sebagai berikut:

- Bersifat konkret, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa Keputusan Kepala Dinas Nomor: 408/451/DPMPD tentang Pembatalan Pemilihan Kepala Desa Tongoa, tertanggal 1 September 2019;
- Bersifat individual, artinya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun hal yang dituju;
- Bersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya;
- Menimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya objek sengketa *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa Kecamatan Palolo tanggal 1 September 2018 Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa Kecamatan Palolo;

Hal 6 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa Kecamatan Palolo, menyiapkan proses pemilihan kepala desa selama 3 (tiga) bulan sampai pada pelaksanaan pemungutan suara, Penggugat telah mengalami kerugian yang bersifat immateriil berupa terbuangnya waktu Penggugat selama 3 (tiga) bulan dalam menangani proses pemilihan kepala desa tersebut, belum lagi dampak sosial dari diterbitkannya Surat Pembatalan proses pemilihan kepala desa oleh Tergugat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap diri Penggugat, sehingga dalam berinteraksi sosial Penggugat merasa terpinggirkan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

- Bahwa sebelum pemilihan Kepala Desa Tongoa Kecamatan Palolo, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah bekerja dengan melakukan pendataan daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Desa Tongoa sebanyak:

Jumlah DPT:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.087
2.	Perempuan	953
Total		2.040

Jumlah DPT Tambahan:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	187
2.	Perempuan	140
Total		327

Hal 7 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan telah pula ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Berita Acara Nomor: 03/PP-KDT/IX/2018 dan Berita Acara Nomor: 02/PP-KDT/IX/2018;
- **Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa melakukan penjurian calon kepala desa yang mana dalam tahapan tersebut telah terpilih bakal calon Kepala Desa Tongoa sebanyak 5 (lima) orang yaitu:**

Nama Calon	No. Undian
Ferdian La'u	1
Dianber Pasassa	2
Afdal Subu, S. Sos	3
Dara Adinda	4
Yance Elo	5

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa telah mengumumkan dan menetapkan Calon Kepala Desa Tongoa yang memenuhi syarat berdasarkan nomor urut kepada Masyarakat Desa Tongoa pada tanggal 2 Oktober 2018 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 03/BPD-DT/X/2018;
- Bahwa setelah melakukan penetapan calon kepala desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan hasil pemungutan suara maka saudara Dianber Pasassa memperoleh suara terbanyak dibandingkan calon kepala desa yang lain, sebagaimana Berita Acara Nomor: 04/BPD-

DT/VII/2019, datanya sebagai berikut:

1. Suara sah dari Calon No. Urut 1	= 25 suara;
2. Suara sah dari Calon No. Urut 2	= 528 suara;
3. Suara sah dari Calon No. Urut 3	= 250 suara;
4. Suara sah dari Calon No. Urut 4	= 521 suara;
5. <u>Suara sah dari Calon No. Urut 5</u>	<u>= 31 suara;</u>

Jumlah = 1.355 suara;

Suara tidak sah = 7 suara;

Jumlah suara sah dan tidak sah = 1.362 suara;

Jumlah DPT Desa Tongoa, laki-laki 1.088, perempuan 945 jumlah keseluruhan 2.053 pemilih dan jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.363 pemilih;

Hal 8 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap hasil pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tongoa tersebut, BPD Desa Tongoa mengeluarkan Keputusan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tongoa Terpilih Periode 2019 - 2025 tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa BPD Desa Tongoa telah menyampaikan Surat Nomor 05/BPD-DT/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen Hasil Pemilihan Kepala Desa Tongoa kepada Bupati Sigi, namun bukannya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati, pada bulan September 2019 Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tanpa didasari oleh alasan-alasan rasional;
- Bahwa permasalahan tersebut juga telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sigi olehnya DPRD Kabupaten Sigi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Kabupaten Sigi, setelah melaksanakan RDP Anggota DPRD Kabupaten Sigi juga telah turun lapangan menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Tongoa terkait masalah pemilihan Kepala Desa Tongoa dan hasil dari investigasi lapangan oleh DPRD Kabupaten Sigi memberikan saran rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Khususnya Dinas terkait untuk meninjau kembali Surat Pembatalan Pelantikan dan segera melantik Kepala Desa Terpilih di Pilkades Desa Tongoa tanggal 22 Juli 2019, namun atas saran tersebut Tergugat juga tidak melaksanakannya;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena bukan merupakan kewenangan dari pada Tergugat, sesuai Pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
- Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa juga tidak memenuhi kategori keputusan yang sah karena tidak memenuhi unsur

Hal 9 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf a,

b dan c, berbunyi:

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

- Bahwa terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

Pasal 56:

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;

- Bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan

yang baik, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan dapat memberikan kepastian hukum bagi orang atau badan hukum perdata mengenai hak dan kewajibannya;

2. Asas Kecermatan;

Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang ada, sehingga menerbitkan surat Keputusan

Hal 10 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara hukum tidak sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

VI. Petitum:

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 405/451/DPMD, September 2019, Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi Terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 405/451/DPMD, September 2019, Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi Terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 6 Februari 2020, yang sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
 - 1.1. Kewenangan Penggugat telah berakhir;

Bahwa Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah diatur tugas dan kewenangan Penggugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;

Hal 11 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
- k. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
- m. Menetapkan TPS sesuai dengan kebutuhan;
- n. Melakukan pengumuman bakal calon kepada masyarakat;
- o. Menetapkan calon dalam berita acara penetapan calon;
- p. Mengajukan calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- q. Dihapus;
- r. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
- s. Membuat berita acara penetapan calon terpilih, berita acara perhitungan suara, dan berita acara pemungutan suara; dan
- t. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

Bahwa seluruh tugas dan wewenang Penggugat telah selesai dalam proses Pemilihan Kepala Desa Tongoa pada saat telah dibuatnya Berita Acara tentang Penyerahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019

Nomor: 06/PP-KDT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa dengan telah selesainya tugas dan wewenang Penggugat dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Tongoa, maka Penggugat tidak lagi mempunyai wewenang dari segi waktu (*ratio temporis*) sehingga tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian gugatan *a quo* beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2 Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat dalam gugatan pada Point ke-2 mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan yang pokoknya menyatakan "Penggugat telah mengalami kerugian yang sifatnya immateriil berupa terbuangnya waktu Penggugat selama 3 (tiga) bulan dalam menangani proses Pemilihan Kepala Desa". Dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Hal 12 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang dapat mengajukan gugatan adalah subjek hukum baik orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan;

Bahwa menurut Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, S.H, orang atau Badan Hukum Perdata mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya; Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu asas pokok yang berlaku umum (*universal*) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seorang mengajukan gugatan. Asas kepentingan tersebut dikenal dengan adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berarti apabila tidak ada kepentingan (*interest*) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan asas “*Point d’interest-Point d’action*” atau *No Interest No Action*”; (vide “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan keempat halaman 324);

Bahwa Penggugat merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa yang dibentuk oleh BPD Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, dengan tugas dan kewajiban terbatas pada hal-hal yang ditur dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian, mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa apakah dibatalkan

Hal 13 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak, Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;

Bahwa kerugian yang sifatnya immateriil berupa terbuangnya waktu Penggugat selama 3 (tiga) bulan dalam menangani proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalil gugatan, tidaklah cukup menjadi dasar dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh karena dengan bersediannya Penggugat ditunjuk sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai konsekuensi bersedia pula untuk melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab-akibat (kausal) keluarnya objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dianggap dirugikan sehingga tidak memiliki kepentingan hukum;

Bahwa apabila dicermati lebih jauh, maka pihak yang mempunyai kepentingan dengan keluarnya Surat Tergugat *ic* objek sengketa adalah Para Calon Kepala Tongoa *ic* peraih suara terbanyak, bukan oleh Penggugat; olehnya karena gugatan Penggugat tidak terdapat hubungan kausal dan kepentingan yang dirugikan, maka gugatan Penggugat beralasan apabila dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

2. Upaya Adminstrasi Penggugat telah daluwarsa;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan upaya administrasi terkait keluarnya objek sengketa yakni mengajukan Somasi/Teguran Hukum/Keberatan tanggal 20 November 2019 dan menerima tanggapan Tergugat tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat tanggal 23 Desember 2019;

Hal 14 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan dasar terkait Pemilihan Kepala Desa tidak mengatur upaya administrasi, maka ketentuan upaya administrasi dan tenggang waktunya tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

“Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

Apabila mencermati tenggang waktu pengajuan banding administrasi oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum berikut:

- Upaya keberatan tanggal 20 November 2019 dan diterima Tergugat tanggal 21 November 2019, tanggapan Tergugat tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima Penggugat tanggal 4 Desember 2019;
- Upaya banding administrasi oleh Tergugat tertanggal 23 Desember 2019;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan upaya banding administrasi, maka tenggang waktu upaya administrasi (banding) yang diperkenankan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggapan atas upaya keberatan diterima Penggugat pada tanggal 4 Desember 2019, yakni berakhir pada tanggal 18 Desember 2019. Akan tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat karena upaya banding administrasi dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019, dengan demikian tenggang waktu upaya banding administrasi telah terlampaui (daluwarsa), konsekuensinya adalah upaya banding administrasi harus dipandang tidak pernah dilakukan;

Hal 15 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya banding administrasi dipandang tidak pernah dilakukan, maka menurut hukum syarat formil gugatan tidak terpenuhi sehingga beralasan apabila dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan *Error in Objectum*;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dengan tegas, yang menjadi objek sengketa adalah "Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, tanggal .. September 2019 Perihal Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi Terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa";

Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";

Kriteria tersebut haruslah dipenuhi secara kumulatif dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Tergugat *ic* objek sengketa, secara substansi bersifat pemberitahuan atau informasi kepada Camat Palolo mengenai Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa, agar sekiranya Camat Palolo menyampaikan kepada seluruh masyarakatnya yang berada di Desa Tongoa, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif sehingga tidak memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Hal 16 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan *Error in Subjectum*;

Bahwa karena objek sengketa secara substansi bersifat pemberitahuan atau informasi kepada Camat Palolo mengenai Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa, maka diketahui Panitia Pilkades Kabupaten Sigi merupakan pihak yang menyatakan Pilkades di Desa Tongoa dibatalkan;

Bahwa oleh karena Panitia Pilkades Kabupaten Sigi merupakan pihak yang menyatakan Pilkades di Desa Tongoa dibatalkan, maka seharusnya yang lebih tepat didudukkan sebagai Tergugat adalah Panitia Pilkades Kabupaten Sigi;

Bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka gugatan *a quo* patut dikualifikasi sebagai gugatan yang *error in subjectum*, sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas, selanjutnya mengenai materi pada bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan dengan pembahasan dalam pokok perkara ini;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* sudah tepat dan benar baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan:

- “Ayat (1): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
Ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

Hal 17 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya”;

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tergugat kemudian mengeluarkan surat *ic* objek sengketa yang pada pokoknya berisi informasi Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kab. Sigi Terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa yang ditujukan kepada Camat Palolo;

Bahwa keluarnya objek sengketa dilatarbelakangi oleh adanya protes dari beberapa Calon Kepala Desa Tongoa yang disampaikan melalui surat berikut:

- a. Calon Kepala Desa Tongoa atas nama Afdal Subu, S.Sos. (Nomor Urut 3) mengajukan surat keberatan terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tongoa, ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa tertanggal 23 Juli 2019;
- b. Calon Kepala Desa Tongoa atas nama Dara Adinda (Nomor Urut 4) mengajukan surat keberatan terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tongoa, ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa tertanggal 23 Juli 2019;
- c. Calon Kepala Desa Tongoa atas nama Ferdinan Lau (Nomor Urut 1) mengajukan surat keberatan terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tongoa, ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 65a ayat (1) Perda Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018, berbunyi:

“Pengaduan sengketa sepanjang bersifat teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan mempertimbangkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa”;

Hal 18 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terdapat keberatan dari Para Calon Kepala Desa Tongoa, maka kemudian Panitia Pemilihan Kabupaten Sigi melakukan penyelesaian sengketa dengan terlebih dahulu klarifikasi dan investigasi lapangan sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Agustus 2019, klarifikasi dengan Panitia Pilkades Tongoa;
2. Tanggal 28 Agustus 2019, Rapat Panitia Pilkades Kabupaten Sigi membahas semua gugatan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak periode 2019 - 2024;
3. Tanggal 6 September 2019, Rapat Panitia Pilkades tingkat kabupaten;
4. Tanggal 10 September 2019, melakukan klarifikasi dan menemui langsung

pemilih atas nama Norma Santi dan Marcelina yang masih di bawah umur;

5. Tanggal 18 September 2019, Rapat Panitia Pilkades Kabupaten dan berdasarkan hasil kajian ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (di bawah umur) tetapi turut memberikan hak pilih sehingga terdapat pelanggaran pada tahapan proses, maka diputuskan bahwa Pemilihan Kepala Desa Tongoa dinyatakan batal demi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan pemilihan kepala desa serentak pada periode berikutnya;

Bahwa hasil penyelesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Sigi kemudian disampaikan oleh Tergugat kepada Camat melalui penerbitan objek sengketa. Selanjutnya Camat Palolo kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Pj. Kades Tongoa dan Ketua BPD Tongoa melalui Surat Nomor: 140/334/Setcam, Perihal: Hasil Keputusan Pilkades Desa Tongoa, tanggal 20 September 2019;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, merujuk pada keadaan konkret di lapangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur serta substansi/materiil, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga secara mutatis mutandis tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 19 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 Februari 2020, dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Camat Palolo sebagai pihak yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana Surat Panggilan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PL, tanggal 5 Maret 2020, kemudian pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 Majelis Hakim menerima Surat dari Camat Palolo Nomor: 338/128/SET-CAM, Perihal: Penyampaian untuk tidak menjadi pihak dalam Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.PL, tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 36, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P - 1, P - 3, P - 4, P - 8, P - 11, P - 12, P - 13, P - 15, P - 16, P - 17, P - 21, P - 22, P - 25, P - 26, P - 28, dan P - 35, sedangkan P - 6 berupa asli, serta P - 31 sesuai dengan fotokopi bercap basah, sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, Perihal: Hasil

Hal 20 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panitia Pilkades Kab. Sigi terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa, September 2019 (tanpa asli);

2. P - 2 : Surat Sekcam Palolo a.n. Camat Palolo Nomor: 140/219/SETCAM, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada 1. Ketua BPD Desa Sejahtera, 2. Ketua BPD Desa Tongoa, tanggal 4 September 2019 (sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Surat Camat Palolo Nomor: 140/334/SETCAM, Perihal: Hasil Keputusan Pilkades di Desa Tongoa, yang ditujukan kepada: 1. Pj. Kades Tongoa, 2. Ketua BPD Tongoa, tanggal 20 September 2019 (tanpa asli);
4. P - 4 : Laporan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Sigi atas nama Tongki I. Turra, dkk, ke Kecamatan Palolo tanggal 29 s/d 30 Oktober 2019, tanggal 31 Oktober 2019 (sesuai dengan hasil scan);
5. P - 5 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/580/DPMD, Perihal: Tanggapan atas Somasi Pertama dan Terakhir tertanggal 20 November 2019, yang ditujukan kepada Kantor Hukum "Ridwan-Pither & Rekan" Up. Moh. Ridwan, S.H. dan Pither Bofe, S.H. selaku Kuasa Hukum Panitia Pemilihan Kades Tongoa, tanggal 2 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Kuasa Hukum Panitia Pilkades Desa Tongoa Nomor: 007/R.P/Adv/XII/2019, Perihal: Keberatan atas Surat Nomor: 408/580/DPMD Kabupaten Sigi, yang ditujukan kepada Bupati Sigi, tanggal 23 Desember 2019 (asli), dan tanda terimanya (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat Kuasa Panitia Pilkades Desa Tongoa kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Tongoa, tanggal 8 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);

Hal 21 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Surat Camat Palolo Nomor: 141/230/Set-Cam, Perihal: Pemberitahuan Pilkades Serentak Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, dan lampirannya (tanpa asli);
9. P - 9 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa Kecamatan Palolo, tanggal 1 September 2018, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Berita Acara No. 04/PP-KDT/VI/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2024, tanggal 22 Juni 2019 (sesuai dengan asli), dan Berita Acara No. 03/PP-KDT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2018 - 2024, tanggal 22 September 2018 (tanpa asli);
11. P - 11 : Hasil Kesepakatan Bersama antara Para Calon Kepala Desa Tongoa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa, tanggal 24 Juni 2019 (tanpa asli);
12. P - 12 : Berita Acara No. 05/PP-KDT/VII/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019, tanggal 22 Juli 2019 (tanpa asli);
13. P - 13 : Berita Acara No. 06/PP-KDT/VII/2019 tentang Penyerahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019, dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa kepada Badan Permusyawaratan Desa Tongoa, tanggal 23 Juli 2019 (tanpa asli);
14. P - 14 : Berita Acara No. 04/BPD-DT/VII/2019 tentang Pengumuman dan Penetapan Kepala Desa Tongoa Terpilih Periode 2019 - 2025, tanggal 23 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Berita Acara No. 02/PP-KDT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2018 - 2024, tanggal 14 September 2018 (tanpa asli);

Hal 22 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P - 16 : Berita Acara No. 01/PP-KDT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2018 - 2024, tanggal 4 September 2018 (tanpa asli);
17. P - 17 : Berita Acara No. 03/BPD-DT/X/2018 tentang Pengumuman dan Penetapan Calon Kepala Desa Tongoa Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Calon, tanggal 2 Oktober 2018 (tanpa asli);
18. P - 18 : Surat Ketua Surat Badan Permusyawaratan Desa Tongoa Nomor: 05/BPD-DT/VII/2019, Perihal: Penyampaian Dokumen Hasil Pemilihan Kepala Desa Tongoa, yang ditujukan kepada Bupati Sigi, tanggal 25 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
19. P - 19 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi, alamat Tongoa RT/RW: 001/000, Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi (sesuai dengan asli);
20. P - 19.1: Kartu Keluarga No. 7210021110102346 atas nama Kepala Keluarga Amiruddin Hamid, alamat Tongoa RT/RW: 001/- Desa Tongoa (sesuai dengan asli);
21. P - 20 : Surat Keterangan Menikah, Dengsi dengan Mercelina dari Lembaga Adat Rumpun Kaili Da'a pada tanggal 13 Juni 2019 di Desa Tongoa Dusun 04 (sesuai dengan asli), dan Surat Nikah atas nama Densi dengan Marcelina dari Bala Keselamatan (tanpa asli);
22. P - 21 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tongoa Terpilih Periode 2019 - 2025, tanggal 24 Juli 2019, dan lampirannya (tanpa asli);
23. P - 22 : Berita Acara Penyampaian Dokumen Gugatan/Keberatan, dari Afdal Subu, S.Sos. kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Tongoa, tanggal 29 Juli 2019 (tanpa asli);
24. P - 23 : Surat Dara Adinda Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 4, Perihal: Keberatan atas Penyelenggaraan Pilkades Desa Tongoa

Hal 23 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palolo Tahun 2019, yang ditujukan kepada Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2025 Tahun 2019, tanggal 23 Juli 2019 (sesuai dengan asli);

25. P - 24 : Surat Afdal Subu, S. Sos., Perihal: Aduan Keberatan Proses Penyelenggaraan Pilkades Desa Tongoa, yang ditujukan kepada Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2025 Tahun 2019, tanggal 23 Juli 2019 (sesuai dengan asli);

26. P - 25 : Agenda Surat Masuk (tanpa asli);

27. P - 26 : Surat Keberatan atas nama Ferdinan Lau, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Sigi Tahun 2019 (tanpa asli);

28. P - 27 : Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Tongoa Tahun 2019, Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 22 Juni 2019 (sesuai dengan asli);

29. P - 28 : Daftar Hadir (tanpa asli);

30. P - 29 : Daftar Bukti Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2025 (sesuai dengan asli), dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2025 (sesuai dengan asli/tanpa asli);

31. P - 30 : Foto Calon Kepala Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Periode 2019 - 2015 (sesuai dengan asli);

32. P - 31 : Berita Acara No.: 05/BPD-DT/VIII/2019 tentang Tanggapan terhadap gugatan Calon Kepala Desa Tongoa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tongoa Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi bercap basah);

33. P - 32 : Surat Keterangan No. 100/12.165/Pemdes, yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Tongoa an. Kepala Desa Tongoa, 12 Mei 2020 (sesuai dengan asli);

Hal 24 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P - 33 : Kartu Keluarga Sejahtera nama Kepala Keluarga Idi, dan Kartu Indonesia Sehat atas nama Idi, serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (sesuai dengan asli);
35. P - 34 : No. Kartu: 0000921038365 atas nama Wiliam (sesuai dengan asli);
36. P - 35 : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Nofrianto (tanpa asli);
37. P - 36 : Kartu Indonesia Sehat atas nama Nominah, Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Kepala Keluarga William, Kartu Peserta Jamkesmas, Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Nominah (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 28, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T - 7a, T - 7b, T - 14, T - 16, T - 17, T - 18, T - 19, T - 22, dan T - 23 sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-178 Tahun 2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Sigi Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019, dan Lampiran Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-178 Tahun 2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Sigi Tahun 2019 (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat Keberatan dari Ferdinan Lau Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 1 pada Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2024, yang ditujukan kepada Bupati Sigi (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Afdal Subu, S.Sos Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 3 pada Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2024, Perihal: Aduan Keberatan, yang ditujukan kepada Bupati Sigi, tanggal 23 Juli 2019 (sesuai dengan asli);

Hal 25 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T - 4 : Surat Dara Adinda Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 4,
Perihal: Pengajuan Keberatan Adanya Pelanggaran atas
Penyelenggaraan Pilkades Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kab.
Sigi Tahun 2019, yang ditujukan kepada Bupati Sigi, tanggal 25
Juli 2019 (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Pernyataan atas nama Marcelina, tanggal 10 September
2019 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat Pernyataan atas nama Norma Santi, tanggal 10 September
2019 (sesuai dengan asli);
7. T - 7a : Surat Pengantar Nomor: 06/BPD-DT/VIII/2019 tentang
Penyampaian Berita Acara Tanggapan terhadap Gugatan Calon
Kepala Desa bersama lampirannya dari Panitia Pilkades dan BPD
Tongoa, yang ditujukan kepada Camat Palolo Cq. Seksi PMD Kec.
Palolo, tanggal 3 Agustus 2019 (tanpa asli);
8. T - 7b : Berita Acara No. 05/BPD-DT/VIII/2019 tantang Tanggapan
Terhadap Gugatan Calon Kepala Desa Tongoa dari Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tongoa Tahun 2019, tanggal 1 Agustus
2019 (tanpa asli);
9. T - 8 : Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak Kabupaten Sigi, tanggal 5 September 2019, dan Daftar
Hadir Rapat Panitia Kepala Desa Kabupaten, hari Kamis, tanggal
5 September 2019 (sesuai dengan asli);
10. T - 9 : Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sigi atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD,
Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kab. Sigi terkait
Gugatan Pilkades di Desa Tongoa, yang ditujukan kepada Camat
Palolo, September 2019 (sesuai dengan asli);

Hal 26 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T - 10 : Surat Camat Palolo Nomor: 140/334/SETCAM, Perihal: Hasil Keputusan Pilkades di Desa Tongoa, yang ditujukan kepada 1. Pj. Kades Tongoa, 2. Ketua BPD Tongoa, tanggal 20 September 2019 (sesuai dengan asli);
12. T - 11 : Kajian tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tongoa Kecamatan Palolo Periode 2019 - 2025, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi, tanggal 8 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
13. T - 12 : Surat Kuasa Hukum Panitia Pemilihan Kades Tongoa, Perihal: Somasi Pertama dan Terakhir, yang ditujukan kepada Dinas PMD Kab. Sigi Cq. Sekretaris PMD (Bpk. Kamus Lawi, S.Sos., M.M.), tanggal 20 November 2019 (sesuai dengan asli);
14. T - 13 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/580/DPMD, Perihal: Tanggapan atas Somasi Pertama dan Terakhir Tertanggal 20 November 2019, yang ditujukan kepada Kantor Hukum "Ridwan-Pither & Rekan" Up. Moh. Ridwan, S.H. dan Pither Bofe, S.H. selaku Kuasa Hukum Panitia Pemilihan Kades Tongoa, tanggal 2 Desember 2019, dan tanda terimanya (sesuai dengan asli);
15. T - 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (tanpa asli);
16. T - 15 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan asli);
17. T - 16 : Berita Acara No. 04/PP-KDT/VI/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2024, dan lampirannya (tanpa asli);
18. T - 17 : Daftar pemilih faktual yang hadir (tanpa asli);
19. T - 18 : Bundel Surat Pernyataan Pemilih Desa Tongoa (tanpa asli);

Hal 27 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T - 19 : Sampel Surat Suara yang dicoret (tanpa asli);
21. T - 20 : Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-307 Tahun 2019 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2019, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
22. T - 21: Berita Acara Klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi terhadap Norma Santi, tanggal 10 September 2019 (sesuai dengan asli);
23. T - 22 : Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00013/KWT/02.2016/2019 dari Kaur Keuangan Desa Tongoa sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pilkades Desa Tongoa oleh Panitia Pilkades Desa Tongoa, tanggal 19 Juni 2019 (tanpa asli);
24. T - 23: Daftar Bukti Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2025 (tanpa asli);
25. T - 24 : Surat Pernyataan atas nama Wiliam, tanggal 11 Agustus 2019 (sesuai dengan asli), Kartu Tanda Penduduk atas nama William (tanpa asli), Surat Pernyataan atas nama Nominah, tanggal 11 Agustus 2019 (sesuai dengan asli), Kartu Tanda Penduduk atas nama Nominah (tanpa asli), dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga William (tanpa asli);
26. T - 25 : Surat Pernyataan atas nama Nofrianto, tanggal 11 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
27. T - 26 : Surat Pernyataan atas nama Jois Riko, tanggal 30 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
28. T - 27 : Berita Acara Klarifikasi Tim Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sigi terkait hasil Pilkades Desa Tongoa, tanggal 19 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);

Hal 28 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T - 28 : Berita Acara Rapat Panitia Pilkades Kabupaten Sigi membahas semua gugatan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 - 2024, tanggal 28 Agustus 2019, dan daftar hadirnya (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang bernama Torki Ibrahim Turra, Imran Latjedi, S.H., Yakub Ntango, Pakulla Paulus, Yance Elo, Dianber Pasassa, Yosias A Kenisuku, Norfianus, Marianus Hado, dan Nominah, masing-masing di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Torki Ibrahim Turra

- Bahwa Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa, September 2019 (bukti P - 1 = T - 9) itu pernah sampai ke meja saksi, tapi belum pernah membacanya;
- Bahwa surat tersebut dibawa oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada waktu saksi kunjungan ke Desa Tongoa/ke Kantor Desa Tongoa, selain menemui Panitia Pilkades Desa Tongoa, juga hadirkan Santi;
- Bahwa Panitia Pilkades Desa Tongoa ada 9 orang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi dengan alamat Tongoa RT/RW: 001/000, Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi (bukti P - 19) dan Surat Pernyataan atas nama Norma Santi, tanggal 10 September 2019 (bukti T - 6);
- Bahwa saksi hanya sebatas menanyakan siapa yang memberikan surat panggilan? Dia bingung. Surat suara seperti apa? Dia jawab surat suara ada tiga nama tidak ada foto calonnya. Siapa yang memberikan kartu suara? Santi sebut nama orang yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara apa tidak, karena itu urusan Sekretariat DPRD;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sigi tersebut

Hal 29 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya kita membuat kesimpulan atau pendapat;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang dimaksud Penggugat dalam Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 31 Oktober 2019 (bukti P - 4);
 - Bahwa meskipun tidak ada surat, Anggota DPRD dapat melakukan pengawasan apabila ada permasalahan;
 - Bahwa Surat DPRD tentang Laporan Perjalanan Dinas Kabupaten Sigi atas nama Tongki I. Turra, dkk, tanggal 31 Oktober 2019 (bukti P - 4) sudah diteruskan ke Pimpinan Dewan untuk diteruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, namun saksi tidak tahu apakah surat tersebut sudah diteruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
 - Bahwa yang mengetahui surat tersebut diteruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi atau tidak adalah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sigi;
 - Bahwa semua Anggota DPRD yang hadir pada waktu kunjungan ke Desa Tongoa bertanya;
 - Bahwa ada surat kunjungan ke Desa Tongoa tersebut;
 - Bahwa yang ditanyakan pada waktu kunjungan ke Desa Tongoa hanya fokus masalah Santi;
 - Bahwa sebelum melakukan kunjungan ke Desa Tongoa ada surat masuk ke DPRD Kabupaten Sigi;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kasus/masalah Pilkades Desa Tongoa dari surat masuk dan dari media massa;
 - Bahwa sebelum kunjungan ke Desa Tongoa saksi tidak memeriksa dokumen;
 - Bahwa yang memeriksa dokumen tersebut adalah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sigi;
 - Bahwa pada waktu Komisi I DPRD Kabupaten Sigi melakukan kunjungan ke Desa Tongoa, yang diperiksa adalah Santi karena Panitia Pilkades Desa Tongoa menyampaikan bahwa Santi yang menjadi masalah;
 - Bahwa ketika Santi ditanya bahwa siapa yang memberikan surat suara, Santi bingung menjawabnya;
 - Bahwa menurut Panitia Pilkades Desa Tongoa Santi tidak masuk DPT Pilkades Desa Tongoa;
 - Bahwa yang membuat kesimpulan hasil kunjungan lapangan ke Desa Tongoa adalah Komisi I DPRD Kabupaten Sigi;
 - Bahwa rapat di Komisi terkait yaitu Komisi I DPRD Kabupaten Sigi;
Saksi II: Imran Latjedi, S.H.
 - Bahwa saksi mengetahui Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Hal 30 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa Kabupaten Sigi atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, Perihal: Hasil Keputusan Pilkades Kabupaten Sigi terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa, September

2019 (bukti P - 1 = T - 9)/objek sengketa tersebut;

- Bahwa Ketua Panitia Pilkades Desa Tongoa dan Anggota Panitia Pilkades Desa Tongoa yang lainnya datang melapor secara lisan ke Komisi I DPRD Kabupaten Sigi, sekitar Bulan September/Oktober 2019;

- Bahwa yang dilaporkan terkait adanya Surat Pembatalan Pilkades Desa Tongoa;

- Bahwa Panitia Pilkades Desa Tongoa membawa dokumen yang dicoret-coret, yaitu Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2025 (bukti P - 29);

- Bahwa Hasil Keputusan Panitia Pilkades Desa Tongoa adalah penetapan calon terpilih;

- Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tongoa Terpilih Periode 2019 – 2025, tanggal 24 Juli 2019 (bukti P - 21) dari Badan Permusyawaratan Desa;

- Bahwa setelah ada laporan Panitia Pilkades Desa Tongoa kemudian Komisi I DPRD Kabupaten Sigi mengundang BPD (Ketua dan Sekretaris), Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi dan Camat Palolo;

- Bahwa catatan pertemuan tersebut ada di Kesekretariatan DPRD Kabupaten Sigi;

- Bahwa dari pertemuan tersebut dilanjutkan kunjungan ke Desa Tongoa;

- Bahwa pada waktu itu belum ada hasil rapat;

- Bahwa dari kunjungan ke Desa Tongoa ternyata surat-surat yang masuk tertanggal 21 Juli 2019 dan 31 Juli 2019;

- Bahwa yang dimaksud Penggugat dalam Laporan Perjalanan tanggal 31 Oktober 2019 (bukti P - 4) adalah Calon Kepala Desa yang

mengirimkan/mengajukan surat;

- Bahwa dasar dilakukannya kunjungan ke Desa Tongoa, yakni laporan-laporan yang terima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan laporan

masyarakat kita *crosscheck* terlebih dahulu;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keberatan atas nama Ferdinan Lau Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 1 (bukti T - 2);

- Bahwa kami melakukan kunjungan ke Panitia Pilkades Desa Tongoa;

- Bahwa Panitia Pilkades Desa Tongoa menyatakan bahwa Santi tidak

Hal 31 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemilihan/pencoblosan pada Pilkades Desa Tongoa;
 - Bahwa pada waktu klarifikasi terhadap Santi, ia menyatakan mencoblos pada saat Pilkades Desa Tongoa, kartu suara ada 3 (tiga) orang calon, nama calon ada tetapi tidak ada fotonya, dan ketika ditanya alur pencoblosan jawaban Santi sesuai alurnya;
 - Bahwa Pilkades Desa Tongoa dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019, surat pengaduan 31 Juli 2019;
 - Bahwa surat pengaduan dari Ferdian Lau, diterima pada tanggal 31 Juli 2019.
- Setahu saksi yang menjadi acuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi tanggal pada surat, bukan tanggal diterima surat;
- Kesimpulan dari Komisi I DPRD Kabupaten Sigi untuk meninjau kembali pembatalan dan minta melantik calon terpilih;
 - Bahwa ada 5 orang Calon Kepala Desa pada Pilkades Desa Tongoa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hanya Ferdian Lau yang mengajukan keberatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, selebihnya saksi tidak tahu;

Saksi III: Yakub Ntango

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat terkait Pilkades Desa Tongoa saksi melakukan kunjungan ke Desa Tongoa/Kantor Desa Tongoa;
- Bahwa permasalahan dalam Pilkades Desa Tongoa adalah persoalan antara Panitia Pilkades Desa Tongoa dengan Penggugat/pelapor yaitu Dara Dinda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Pengajuan Keberatan adanya pelanggaran atas penyelenggaraan Pilkades Desa Tongoa Kecamatan Palolo atas nama Dara Adinda Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 4, tanggal 25 Juli 2019 (bukti T - 4);
- Bahwa pemilih yang dipermasalahkan dalam Pilkades Desa Tongoa adalah pemilih di bawah umur dalam hal ini Santi;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa Tongoa, yakni Panitia Pilkades Desa Tongoa dan Santi;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut fokus masalah Santi karena ini yang menjadi permasalahan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Santi mengaku mencoblos pada Pilkades Desa Tongoa, namun pada saat ditanya siapa yang memberikan surat undangan mencoblos? Tidak bisa jawab, siapa yang mengantar mencoblos? Tidak bisa

Hal 32 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, siapa yang memberikan kartu suara? Tidak bisa jawab, kartu suara ada berapa calon? Jawabnya ada 3 orang calon, apakah surat suara ada foto calonnya? Jawabnya ada 3 orang calon tetapi hanya nama calon dan tidak ada fotonya. Dan tidak ada Panitia Pilkades Desa Tongoa yang Santi kenal;

- Bahwa kesimpulan dari kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Sigi dalam masalah ini yakni meminta Pemerintah Daerah supaya tetap melantik Calon
- Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa sepengetahuan saksi kunjungan ke Desa Tongoa ada berita acaranya di Kesekretariatan DPRD Kab. Sigi, Waktu itu ada rekaman pemeriksaan tetapi rekaman tersebut hilang/tidak tersimpan;
- Bahwa dokumen/surat pada waktu kunjungan ke Desa Tongoa ada di Kesekretariatan DPRD Kabupaten Sigi;
- Bahwa ada pemilih yang lain yang dimasalahkan tapi ternyata sudah dapat memilih karena sudah di atas 17 tahun dan sudah menikah;
- Bahwa dalam DPT tidak ada nama Santi;
- Bahwa tidak ada surat sebelum surat tanggal 18 September 2019, yang ada bulan Oktober 2019;
- Bahwa pada waktu Santi diperiksa di Kantor Desa, Santi tidak membawa kartu identitas;
- Bahwa dasar melakukan kunjungan ke Desa Tongoa berdasarkan pengaduan resmi, dan sebelum melakukan kunjungan terlebih dahulu kita pelajari dokumen-dokumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat kadaluwarsa, tetapi saksi lupa surat tersebut;
- Bahwa surat Pengajuan Keberatan adanya pelanggaran atas penyelenggaraan Pilkades Desa Tongoa Kecamatan Palolo atas nama Dara Adinda Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 4, tanggal 25 Juli 2019 (bukti T- 4) sudah sampai ke Ketua DPRD Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang dimaksud Penggugat dalam Laporan Perjalanan tanggal 31 Oktober 2019 salah satunya Dara Adinda, dan yang diadukan adalah Panitia Pilkades Desa Tongoa, tetapi saksi tidak sempat membaca dokumen-dokumen

Hal 33 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang ada;

Saksi IV: Pakulla Paulus

- Bahwa saksi pernah membaca Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi terkait gugatan Pilkades di Desa Tongoa, September 2019 (bukti P - 1 = T - 9)/objek sengketa sebelum ada gugatan ini;
- Bahwa setelah Pilkades Desa Tongoa selesai hasilnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, kemudian diantar ke Kecamatan, lalu Kecamatan yang meneruskan ke Bupati;
- Bahwa semua yang memilih pada Pilkades Desa Tongoa sudah memenuhi syarat;
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa hanya menerima surat tembusan dari Dara Adinda, tanggal suratnya saksi lupa, seingat saksi sudah lebih dari 3 hari setelah Pilkades Desa Tongoa;
- Bahwa inti keberatan tersebut adalah ada pemilih di bawah umur dan surat panggilan pemilih ada yang dicoret-coret;
- Bahwa selain Dara Adinda, Ferdian Lau, Afdal Subu dan Yance Elo juga mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi ada di TPS pada saat Pilkades Desa Tongoa dari awal sampai perhitungan selesai;
- Bahwa pemilih disertai surat panggilan;
- Bahwa pemilih yang datang dicatat oleh Panitia Pilkades Desa Tongoa;
- Bahwa tidak ada protes dari warga pada saat pemilihan;
- Bahwa Sekretaris Panitia Pilkades Desa Tongoa menyerahkan Berita Acara Pilkades Desa Tongoa ke Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa surat panggilan pemilih ada yang dicoret-coret (bukti T - 19);

Saksi V: Yance Elo

- Bahwa saksi termasuk Calon Kepala Desa Tongoa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gugatan di sini. Yang saksi tahu ada pembatalan Pilkades Desa Tongoa;
- Bahwa saksi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada waktu Pilkades

Hal 34 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tongoa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jalannya Pilkades Desa Tongoa, karena sebagai calon ditempatkan tersendiri;
- Bahwa pengetahuan saksi mengenai Pilkades Desa Tongoa, yakni Sekretaris Desa Tongoa mengatakan akan ada gugatan;
- Bahwa saksi melihat surat keberatan terkait Pilkades Desa Tongoa itu tanggal 29, 3 (tiga) minggu kemudian;
- Bahwa surat panggilan pemilih atas nama anak dan istri saksi tidak ada coretannya;

Saksi VI: Dianber Pasassa

- Bahwa saksi termasuk Calon Kepada Desa Tongoa;
- Bahwa permasalahan Pilkades Desa Tongoa karena ada pemilih di bawah umur atas nama Norma Santi dan Marchelina;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi terkait gugatan Pilkades di Desa Tongoa, September 2019 (bukti P - 1 = T - 9)/objek sengketa;
- Bahwa semua yang datang memilih saya lihat karena melewati tempat saya;
- Bahwa sebelumnya, saksi belum kenal dengan Norma Santi. Sewaktu ada masalah, saksi baru kenal Norma Santi. Pada waktu Pilkades Desa Tongoa saksi tidak melihat dia datang mencoblos;
- Bahwa saksi kenal dengan Marchelina, dan Marchelina mencoblos/memilih;
- Bahwa status Marchelina sudah kawin;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh pengaju keberatan yakni pemilih di bawah umur;
- Bahwa Pilkades Desa Tongoa dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum Pilkades Desa Tongoa;
- Bahwa Marchelina tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa saksi mengetahui Marchelina sudah menikah dari lembaga adat Kaili, dan sudah ada suratnya;
- Bahwa Marchelina nikah gereja, tetapi Marchelina nikah adat lebih dahulu, kemudian nikah di gereja;
- Bahwa pada waktu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, Marchelina sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Hal 35 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada gugatan dari Calon Kepala Desa kepada Panitia Pilkades Desa Tongoa baru muncul masalah pemilih di bawah umur;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada satu orang pun yang mencantumkan pemilih di bawah umur;
 - Bahwa saksi tahu ada pemilih di bawah umur dari Panitia Pilkades Desa Tongoa;
 - Bahwa selain masalah pemilih di bawah umur, ada juga keberatan calon karena ada pencoretan nama di surat panggilan;
 - Bahwa saksi melihat pencoretan surat panggilan tersebut setelah ada gugatan dari Calon Kepala Desa;
 - Bahwa setelah Pilkades Desa Tongoa, surat suara disimpan di ruangan Sekretaris Desa;
 - Bahwa masalah yang lain ada surat hilang di Sekretaris Desa, tapi sekarang sudah ada di Polres;
 - Bahwa saksi tahu ada di Polres dari Panitia Pilkades Desa Tongoa;
 - Bahwa saksi tidak bisa melihat/memastikan ada pencoretan pada Pilkades Desa Tongoa;
- Saksi VII: Yosias A Kenisuku
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 002 Desa Tongoa sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah surat pernyataan dari Norma Santi;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan Norma Santi oleh karena saksi sebagai Ketua RT dipanggil hadir di rumah Norma Santi oleh Camat Palolo;
 - Bahwa proses pembuatan surat pernyataan tersebut, yakni dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi menyuruh Norma Santi membuat surat pernyataan bahwa ia memilih pada Pilkades di Desa Tongoa, dengan cara mendikte dan setelah selesai Norma Santi disuruh bertanda tangan di atas meterai, dan pada saat itu juga ada Camat Palolo;
 - Bahwa saksi hanya datang melihat Norma Santi membuat surat pernyataan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Hal 36 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi tidak melihat Norma Santi di TPS pada Pilkades di Desa Tongoa; Bahwa saksi tidak tahu apakah Norma Santi memilih atau tidak pada Pilkades di Desa Tongoa;

- Bahwa pada waktu Pilkades di Desa Tongoa saksi berada di TPS;
- Bahwa surat pernyataan Norma Santi tersebut tanggal 10 September 2019

(bukti T - 6);

- Bahwa saksi mendapat surat panggilan memilih, jadi saksi datang ke TPS, dan setelah mencoblos saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Norma Santi apakah dia memilih atau tidak pada waktu Pilkades di Desa Tongoa;
- Bahwa surat panggilan memilih saksi tidak ada coretan;
- Bahwa surat panggilan memilih yang diterima oleh saksi untuk atas nama saksi;
- Bahwa di rumah saksi ada 4 (empat) surat panggilan memilih dan semua tidak ada coretannya;
- Bahwa saksi kenal semua warga saksi;
- Bahwa di Wilayah RT saksi ada 29 Kepala Keluarga (KK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui warga saya memilih semua atau tidak pada waktu Pilkades di Desa Tongoa;
- Bahwa saksi kenal dengan Afnel dan dia memilih pada Pilkades Desa Tongoa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat panggilan memilih atas nama Afnel;

Saksi VIII: Norfianus

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi terkait gugatan Pilkades di Desa Tongoa, September 2019 (bukti P - 1 = T - 9)/objek sengketa;

Hal 37 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat panggilan yang diberikan kepada saksi tidak ada coretannya, setelah satu bulan satu minggu setelah Pilkades Desa Tongoa saksi tahu baru ada coretannya;
- Bahwa saksi tahu ada coretan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa coretannya nama Norfianus diganti dengan nama Marianus (bukti T - 19);
- Bahwa saksi menerima surat panggilan 2 (dua) hari sebelum pemilihan, dan saksi datang memilih membawa surat panggilan tersebut;
- Bahwa proses saksi memilih yaitu saksi datang kemudian dipanggil lalu memilih/mencoblos;
- Bahwa pada waktu datang memilih saksi tidak mendatangi daftar hadir, tetapi setelah memilih/mencoblos saksi bertanda tangan di buku;
- Bahwa saksi tahu daftar nama-nama pemilih bukti T - 17;
- Bahwa yang menulis nama saksi adalah Panitia yaitu Pak Mathias;
- Bahwa setelah memilih saksi langsung pulang dan datang lagi pada waktu perhitungan suara;
- Bahwa saksi tidak kenal nama-nama yang sebutkan oleh Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa pada saat berada di TPS, saksi dipanggil oleh Panitia secara kelompok lima orang, lalu diberi surat suara, mencoblos, kemudian pulang;

Saksi IX: Marianus Hado

- Bahwa saksi datang menjadi saksi karena nama saksi pada surat panggilan Pilkades Desa Tongoa dicoret;
- Bahwa saksi mengetahui surat panggilan Pilkades Desa Tongoa dicoret di Polres Sigi;
- Bahwa saksi tahu surat panggilan Pilkades Desa Tongoa dicoret sudah lama setelah Pilkades;
- Bahwa saksi ikut memilih Pilkades Desa Tongoa, kita datang lalu dikumpulkan, diberi surat suara kemudian memilih selanjutnya pulang;
- Bahwa yang memberi surat suara adalah Pak Jani;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pemugutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tongoa Periode 2019 - 2024 an. Marianus (bukti P - 29), adalah surat panggilan atas nama saksi, tetapi tidak ada coretannya;
- Bahwa tidak ada daftar hadir;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah panitia mencontreng nama yang hadir atau tidak;

Hal 38 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa surat panggilan ke TPS;
- Bahwa saksi memilih satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilih yang lain apakah bertanda tangan atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan sudah ada nama saksi;

Saksi X: Nominah

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Weliam dan atas nama Nominah, Surat Pernyataan atas nama Weliam dan atas nama Nominah, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Weliam dan Nominah (bukti T- 24) adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan, yang diberikan oleh Pakde;
- Bahwa saksi tidak membaca surat pernyataan tersebut sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi tinggal dan beralamat di Desa Tongoa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mendapat bantuan dari Desa Tongoa;
- Bahwa sebelum Pilkades Desa Tongoa yang sekarang, saksi sudah memilih pada Pilkades Desa Tongoa sebelum kira-kira sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa karena Kartu Tanda Penduduk saksi yang baru ada kesalahan ketik alamatnya, sehingga alamat dalam Kartu Tanda Penduduk saksi dengan alamat tempat tinggal senyatanya berbeda, dan kartu Tanda Penduduk yang baru belum jadi;
- Bahwa meskipun belum terbit Kartu Tanda Penduduk saksi yang baru, saksi tidak menemui hambatan dalam untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Desa Tongoa;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ajusiar Muhammad Amin, AP., dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Sekretaris Dinas Pemberdayaan

Hal 39 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Desa atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD, Perihal: Hasil Keputusan

Panitia Pilkades Kabupaten Sigi terkait gugatan Pilkades di Desa Tongoa,

September 2019 (bukti P - 1 = T - 9)/objek sengketa;

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait Pembatalan Pilkades Desa Tongoa;
- Bahwa Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi (objek sengketa) dikirim ke Camat agar diteruskan ke Panitia Pilkades Desa

Tongoa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- Bahwa saksi lupa kapan surat tersebut dikirimkan;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Bidang Pemerintahan Desa;
- Bahwa ada surat keberatan dari Panitia Pilkades Desa Tongoa terhadap Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi (objek sengketa), saksi mengetahui hal tersebut dari Pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, namun saksi lupa kapan surat tersebut diajukan;

- Bahwa tanggapan surat tersebut diserahkan ke Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi;
- Bahwa sebagai Panitia Pilkades Kabupaten saksi ikut mengkaji permasalahan Pilkades Desa Tongoa;
- Bahwa permasalahan tersebut terkait Pasal 14 Perda Kabupaten Sigi Nomor

1 Tahun 2018, yakni pemilih di bawah umur;

- Bahwa pada awalnya ada gugatan/keberatan dari 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa Tongoa, yaitu Ferdinan Lau, Afdal Subu, S.Sos. dan Dara Adinda;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Keberatan atas nama Ferdinan Lau Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 1, (bukti T - 2), Surat Afdal Subu, S.Sos. Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 3, Perihal: Aduan Keberatan, tanggal 23 Juli 2019 (bukti T - 3), Surat Dara Adinda Calon Kepala Desa Tongoa Nomor Urut 4, Perihal: Pengajuan keberatan adanya pelanggaran atas penyelenggaraan Pilkades Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kab. Sigi, tanggal 25 Juli 2019 (bukti T - 4), yang masing-masing ditujukan kepada

Hal 40 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sigi;

- Bahwa keberatan/gugatan dimaksud diterima di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi pada tanggal 30 Juli 2019, dan bukti

penerimaan pengaduan tersebut ada;

- Bahwa kemudian saksi memanggil Panitia Pengawas yaitu Camat Palolo;
- Bahwa pada waktu itu ada laporan dari Panitia Pengawas, tetapi saksi lupa

kapan laporan tersebut;

- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepada Panitia Pilkades Desa Tongoa pada tanggal 18 Agustus 2019;

- Bahwa dari ketiga surat keberatan/gugatan dimaksud, masalahnya adalah ada pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, surat panggilan ada coretan,

dan ada pemilih dari desa lain dan pemilih tambahan;

- Bahwa dalam laporan/keberatan tidak ada pemilih di bawah umur, tetapi

dalam bukti lampiran ada pemilih di bawah umur;

- Bahwa pada saat klarifikasi Panitia Pilkades Desa Tongoa pada pokoknya menyampaikan bahwa ada orang yang tidak bertanggung jawab mencoret-

- coret surat panggilan, dan tidak ada pemilih dari luar Desa Tongoa;

Bahwa yang dimaksud ada pemilih tambahan yakni surat panggilan yang

dicoret-coret tersebut;

- Bahwa yang menyimpan surat suara setelah pemilihan adalah Panitia Pilkades Desa Tongoa;

- Bahwa saksi lupa siapa yang dimaksud pemilih dari luar Desa Tongoa;

- Bahwa pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara;

- Bahwa hasil pemeriksaan saksi sampaikan ke Panitia Kabupaten Sigi pada tanggal 28 Agustus 2019;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada bukti baru yaitu ada pemilih di bawah umur atas nama Norma Santi, dan sudah diklarifikasi;

- Bahwa Norma Santi mengaku mendapat surat panggilan dan memilih pada waktu Pemilihan Pilkades Desa Tongoa, sebagaimana Surat Pernyataan

Norma Santi, tanggal 10 September 2019 (bukti T - 6);

- Bahwa saksi mengecek akta kelahiran Norma Santi, umurnya 16 (enam belas) tahun beberapa bulan, dan belum menikah;

-

Hal 41 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Norma Santi, juga ada atas nama Marcelina yang mendapat surat panggilan dan memilih pada waktu Pemilihan Pilkades Desa Tongoa, umurnya 16 (enam belas) tahun beberapa bulan, dan menikah pada bulan

Agustus 2019;

- Bahwa ketiga Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan, yakni Ferdinan Lau, Afdal Subu, S.Sos., dan Dara Adinda tidak diklarifikasi/diperiksa;
- Bahwa setelah diklarifikasi, kemudian Panitia Pilkades Kabupaten mengadakan rapat di Kabupaten, kemudian dikeluarkan Surat Pembatalan Pilkades Desa Tongoa pada tanggal 18 Setember 2019;
- Bahwa Panitia Pilkades Kabupaten terdiri dari Sekretariat, Bagian Hukum, Asisten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan keberatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pilkades;
- Bahwa dalam rapat Panitia Kabupaten mendasarkan pada tanggal surat pengaduan/gugatan, tetapi saksi lupa tanggal surat pengaduan/gugatan tersebut;
- Bahwa hasil Pilkades Desa Tongoa sudah dikirim ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi terhadap Norma Santi dan Marcelina di rumahnya masing-masing, dengan melibatkan pengawas yaitu Camat Palolo;
- Bahwa hasil klarifikasi tersebut dijadikan pertimbangan oleh Panitia Kabupaten dalam memproses pengaduan/gugatan;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah Norma Santi ada Ibunya Norma Santi dan Ketua RT setempat;
- Bahwa menurut Ketua RT ada surat panggilan memilih atas nama Norma Santi, dan diberikan kepada Norma Santi;
- Bahwa yang melakukan klarifikasi saksi dan 1 (satu) orang dari Panitia Kabupaten;
- Bahwa yang dimaksud oleh saksi sebagai hasil klarifikasi Panitia Pemilihan

Hal 42 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kabupaten Sigi adalah Berita Acara tanggal 10 September

2019 (bukti T - 21);

- Bahwa surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi

(objek sengketa) merupakan tindak lanjut dari klarifikasi tersebut;

- Bahwa yang menyatakan batal hasil Pilkades Desa Tongoa adalah Panitia

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi, sedangkan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa hanya meneruskan informasinya;

- Bahwa klarifikasi/pemeriksaan terhadap Norma Santi dan Marcelina pada tanggal 10 September 2019, dan hasilnya menjadi lampiran ke Panitia

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi;

- Bahwa menjadi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi

untuk melakukan klarifikasi/pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut

karena termasuk kategori masalah teknis;

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi pernah mendapat surat

tanggapan dari Panitia Pilkades Desa Tongoa;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/580/DPMD, Perihal: Tanggapan atas

Surat Somasi Pertama dan Terakhir tertanggal 20 November 2019, Tanggal 2

Desember 2019 beserta tanda terima surat (bukti T - 13);

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi mengadakan rapat,

yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 6 September 2019

dan tanggal 18 September 2019;

- Bahwa Laporan Panitia Pengawas secara langsung ke Panitia Pemilihan

Kepala Desa Kabupaten Sigi;

- Bahwa yang dijadikan dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam masalah ini

administrasi pemerintah desa;

- Bahwa keputusan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sigi tetapi dilakukan musyawarah dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kabupaten Sigi;

- Bahwa yang mengeluarkan bukan bupati, karena aturannya tidak ada;

- Bahwa adanya pengaduan/gugatan tersebut yang menjadi dasar Panitia

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi memproses pengaduan/gugatan;

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten memeriksa surat pengaduan

beserta dokumennya pada tanggal 6 September 2019, kemudian melakukan

Hal 43 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi pada tanggal 10 September 2019;

- Bahwa hasil Pilkades Desa Tongoa dilaporkan ke Badan Permasyarakatan Desa (BPD), selanjutnya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang melaporkan ke Kecamatan dan ke Kabupaten untuk diproses, dan disertakan berita acara penetapannya;
- Bahwa tugas Panitia Pilkades Desa Tongoa pada Pilkades Desa Tongoa hanya sampai pada hasil Pilkades ke Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
- Bahwa Panitia Pilkades Desa Tongoa mendapatkan honor, honor diambilkan dari Anggaran Desa;
- Bahwa pengaduan/gugatan diajukan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Mei 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan ini berlangsung sebagaimana termuat pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/451/DPMD tanggal September 2019, Perihal: Hasil Keputusan Panitia Pilkades Kabupaten Sigi Terkait Gugatan Pilkades di Desa Tongoa (*vide* bukti P-1 = T-9);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan

Hal 44 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 6 Februari 2020, yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 28, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ajusiar Muhammad Amin, AP.;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tersebut, telah ditanggapi Penggugat dalam Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Februari 2020, dan terhadap Replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Februari 2020;

Hal 45 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan maupun repliknya Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 36, serta mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang bernama Torki Ibrahim Turra, Imran Latjedi, S.H., Yakub Ntango, Pakulla Paulus, Yance Elo, Dianber Pasassa, Yosias A Kenisuku, Norfianus, Marianus Hado, dan Nominah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban maupun dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 28, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ajusiar Muhammad Amin, AP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat juga memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Hal 46 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena kewenangan Penggugat telah berakhir dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

2. Eksepsi mengenai Upaya Administrasi Penggugat telah daluwarsa;

Bahwa upaya banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah daluwarsa, sehingga harus dipandang tidak pernah dilakukan;

3. Gugatan *Error in Objectum*;

Bahwa substansi objek sengketa hanya bersifat pemberitahuan atau informasi, sehingga tidak memenuhi kriteria sebuah keputusan tata usaha negara;

4. Gugatan *Error in Subjectum*;

Bahwa seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Panitia Pilkades Kabupaten Sigi, dan bukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ekspesi yang berkaitan dengan Upaya Administratif, oleh karena Upaya Administratif merupakan syarat mutlak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum diajukannya gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan telah mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara secara internal di lembaga/instansi pemerintahan di luar pengadilan

Hal 47 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan, dan
 - b. Banding;
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali:
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Upaya Administratif di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 5

Hal 48 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi upaya administratif *a quo*, Tergugat mendalilkan, sebagai berikut:

- Bahwa, upaya keberatan Penggugat tanggal 20 November 2019 dan diterima Tergugat tanggal 21 November 2019, tanggapan Tergugat tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima Penggugat tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa, upaya banding administrasi oleh Tergugat tertanggal 23 Desember 2019, dengan demikian tenggang waktu upaya banding administrasi telah terlampaui (daluwarsa), konsekuensinya adalah upaya banding administrasi harus dipandang tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta di persidangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa, objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2019 melalui camat Palalo;
- Bahwa, Penggugat mengajukan somasi/teguran/keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat melalui Surat Kuasa Hukum Panitia Pemilihan Kades Tongoa, Perihal: Somasi Pertama dan Terakhir, yang ditujukan kepada Dinas PMD Kab. Sigi Cq. Sekretaris PMD (Bpk. Kamus Lawi, S.Sos., M.M.) (*vide* bukti T-12) pada tanggal 20 November 2019 (*vide* bukti T-12);
- Bahwa, Tergugat menjawab keberatan Penggugat pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 408/580/DPMD, Perihal: Tanggapan atas Somasi Pertama dan Terakhir Tertanggal 20 November 2019, yang ditujukan kepada Kantor Hukum "Ridwan-Pither & Rekan" Up. Moh. Ridwan, S.H. dan Pither Bofe, S.H. selaku Kuasa Hukum Panitia Pemilihan Kades Tongoa, tanggal 2 Desember 2019 dan jawaban atas keberatan tersebut diterima oleh

Hal 49 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Moh. Ridwan pada tanggal 4 Desember 2019 (*vide* bukti P-5 = T-13);

- Bahwa, Penggugat mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019 melalui Surat Kuasa Hukum Panitia Pilkades Desa Tongoa Nomor: 007/R.P/Adv/XII/2019, Perihal: Keberatan atas Surat Nomor: 408/580/DPMD Kabupaten Sigi, yang ditujukan kepada Bupati Sigi, tanggal 23 Desember 2019 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 20 September 2019, Penggugat kemudian mengajukan somasi atau keberatannya (*vide* bukti T-12) pada tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka dapat disimpulkan, bahwa rentang waktu pengajuan somasi/keberatan dari Penggugat kepada Tergugat telah melebihi ketentuan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya keputusan atas somasi/keberatan Penggugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Desember 2019 (*vide* bukti T-13) tetap diajukan banding administratifnya kepada Bupati Sigi selaku atasan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019 (*vide* bukti P-6) yang jika dicermati tindakan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana pengajuan banding administratif Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Hal 50 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat terkait upaya administratif Penggugat terbukti, karena Penggugat tidak dapat membuktikan jika sudah melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan tentang upaya administratif yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebelum mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya upaya administratif Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam pokok sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 51 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif dinyatakan diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, oleh kami ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Hal 52 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDIONO, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

ROSIDAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BUDIONO, S.H., M.M.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan (PNBP) | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 150.000,- |

Hal 53 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan/ Pemberitahuan	Rp.	100.000,-
5.	Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	30.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
J U M L A H			<u>Rp. 336.000,-</u>